



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Hade**, berkedudukan di Jalan Poros Pare Lingkungan I Ponrangae, RT/RW. 001/002, Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANDY BAHARUDDIN, SH., RIDWAN, SH. dan AGUS, SH. beralamat di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018 sebagai **Penggugat I**;
2. **Kasman**, berkedudukan di Jalan Poros Pare Lingkungan I Ponrangae, RT/RW 001/002, Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANDY BAHARUDDIN, SH., RIDWAN, SH. dan AGUS, SH. beralamat di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018 sebagai **Penggugat II**;
3. **Asma**, berkedudukan di Jalan Toddopuli Raya,, Raya Pasar No. 12 RT/RW 004/008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Madya Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANDY BAHARUDDIN, SH., RIDWAN, SH. dan AGUS, SH. beralamat di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018 sebagai **Penggugat III**;
4. **Nasrum**, berkedudukan di di Kubba, Kel/Desa Lala Bata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANDY BAHARUDDIN, SH., RIDWAN, SH. dan AGUS, SH. beralamat di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018
sebagai **Penggugat IV**;

5. **Hasni**, berkedudukan di di Patommo, RT/RW 002/002, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANDY BAHARUDDIN, SH., RIDWAN, SH. dan AGUS, SH. beralamat di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018 sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **Arsyad H. Saton**, bertempat tinggal di di Jalan Poros Pare Lingkungan I Ponrangae RT/RW 001/002, Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. , sebagai **Tergugat I**;
2. **Yakub Lanto**, bertempat tinggal di di Jalan Poros Pare Lingkungan I Ponrangae RT/RW 001/002, Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang bernama RAHMAN, S.T berdasarkan Surat Kuasa Insdentil tanggal 23 April 2018 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai objek sengketa :

Tanah persawahan dan Kolam (dahulu tanah darat/kebun) yang terletak di Lingkungan III Tana Cella ,Kelurahan Ponrangae , Kecamatan Pitu Riawa ,Kabupaten Sidenreng Rappangt sesuai sertifikat Hak milik Nomor : 1236 atas

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LAONDING surat ukur/gambar situasi nomor :590/1985 tanggal ,16 November 1985 dengan luas 16.120 M2 (enam belas ribu seratu dua puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani
- Sebelah Timur : sawah Udin Kalladong
- Sebelah Selatan : sawah Bunga Supu
- Sebelah Barat : sawah Saemon Tere

DENGAN DALIL-DALIL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik para Penggugat ;
2. Bahwa para Penggugat peroleh tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya bernama Almarhum **LAONDING**;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum **LAONDING** (suami) dan **Hj.HADE** (istri/PenggugatI) telah dikaruniai anak 4 (empat) orang bernama :
 1. KASMAN (Penggugat II)
 2. ASMA (Penggugat III)
 3. NASRUM (Penggugat IV)
 4. HASNI (Penggugat V)
4. Bahwa sebelum orang tua para Penggugat meninggal dunia objek sengketa masih dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum **LAONDING**
5. Bahwa dalam penguasaan dan pengerjaan Almarhum **LAONDING** objek sengketa tersebut dalam bentuk tanah darat /kebun ;
6. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat ;
7. Bahwa sekitar tahun 2011 para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan merubah tanah objek sengketa dari tanah darat/kebun menjadi tanah persawahan dan kolam ;
8. Bahwa penguasaan untuk Tergugat I lebih luas daripada tergugat II dari seluruh luas objek sengketa ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II ,merubah ,menguasai ,dan mengejakan objek sengketa tersebut tanpa alas hak maka perbuatan para Tergugat itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum / melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena para Tergugat melakukan tindakan melanggar hukum / melawan hukum ,sehingga Penggugat mengalami kerugian materi jika dihitung dalam setahun Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dikalikan 7 tahun = Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ,tanggung renteng bersama para Tergugat masing-masing Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap Tergugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa sebelum memasukkan gugatan ,para Penggugat telah berupaya untuk menempuh dengan cara kekeluargaan dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dengan terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini ;
12. Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit SPPT/PBB ataukah Sertifikat atas nama orang lain selain daripada para Penggugat atas objek sengketa dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat ;
13. Oleh karena para Tergugat tidak berhak menurut hukum atas tanah objek sengketa tersebut , maka diperintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, serta tidak ada ikatan hukum diatasnya ;
14. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Penggugat kepada para Tergugat untuk memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

15. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Maka Kuasa Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah Sah dan Berharga ;
3. Menyatakan obyek sengketa ;

Tanah persawahan dan Kolam (dahulu tanah darat/kebun) yang terletak di Lingkungan III Tana Cella ,Kelurahan Ponrangae , Kecamatan Pitu Riawa ,Kabupaten Sidenreng Rappangt sesuai sertifikat Hak milik Nomor : 1236 atas nama LAONDING surat ukur/gambar situasi nomor :590/1985 tanggal ,16 November 1985 dengan luas 16.120 M2 (enam belas ribu seratu dua puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanani Tani
- Sebelah Timur : sawah Udin Kalladong
- Sebelah Selatan : sawah Bunga Supu
- Sebelah Barat : sawah Saemon Tere

Adalah Milik dari para Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris daripada Almarhum **LAONDING** ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat atas kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) secara tanggung renteng masing-masing Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap Tergugat setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat SPPT/PBB atau sertifikat atas nama orang lain selain dari pada para Penggugat yang terbit atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum ;
8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah persawahan (obyek sengketa) kepada para Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari perikatan hukum di atasnya dengan alat kekuatan Negara, atau para Tergugat meninggalkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada para Penggugat ; -
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat II hadir melalui kuasanya sementara Tergugat 1 hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Atas gugatan terhadap obyek sengketa: Tanah persawahan dan kolam yang terletak di Lingk II tanah cella keluarahan PonrangaE kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Sertifikat Hak Milik 1236 atas nama Laonding Surat Ukur/gambar situasi nomor 590/1985 tanggal 16 November 2985 dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Sawah Uding Kalladong;
- Sebelah Selatan : Sawah Bunga Supu;
- Sebelah Timur : Saemon Tere

Bahwa tanah tersebut bukan milik Para Penggugat dikarenakan tanah yang kami miliki/kelola (garap sekarang tidak sesuai dengan kondisi yang dimaksud Penggugat.

Adapun kondisi yang kami miliki, kelola, atau garap sekarang yakni:

1. Luas Lahan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, sebagai berikut:
 - Untuk atas nama Yakub Lanto dengan NOP:73.14.071.016.0076.0 dengan luas 8.010 M² (delapan ribu sepuluh meter persegi);
 - Untuk atas nama Arsyad H. Satong dengan NOP:73.14.071.016.001-0075.0 dengan luas 13.330 M² (Tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi)
 - Jadi luas atas nama Yakub Lanto ditambah Arsyad H.Satong Yakni 8010 M² + 13.330 M² = 21.340 M²(dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh meter persegi)
 - Jadi terjadi selisih lahan yang sangat luas dari apa yang dituntut pihak Penggugat dengan apa yang dimiliki , dikelola, digarap pihak Tergugat yakni:
 - Untuk lahan yang dikelola Yakub Lanto dan Arsyad H. Satong seluas:21.340 M² sedangkan untuk lahan yang digugat seluas 16.120 M² (Enam belas ribu seratus dua puluh meter persegi);
 - Jadi terjadi selisih yang sangat besar yakni sebesar 5.220 M² (Lima ribu dua ratus dua puluh meter persegi)
2. Batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Untuk atas nama yakub Lanto;
 - Sebelah Utara : Sawah La Remmang;
 - Sebelah Timur :Sawah Udin Kallado;
 - Sebelah Selatan : Sawah pak Mambu dan Bunga Supu;
 - Sebelah Barat : Sawah Arsyad H. Satong
 - b. Untuk atas nama Arsyad H. Satong:
 - Sebelah Utara : Sawah Andi Bundu;
 - Sebelah Timur : Sawah Muh. Yakub;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Bunga;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Nahir.

Jadi untuk batas-batas tanah tidak sesuai dengan yang diajukan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gambar lahan yang tertera pada sertifikat hak milik Nomor:1236 atas nama laonding Surat Ukur/gambar situasi nomor:590/1985 tanggal 16 November 1985, tidak sesuai dengan kondisi lahan yang dimiliki, dikelola, digarap Arsyad H. Satong, dan yakub Lanto terletak di Lingkungan III tanah Cella, Kelurahan PonrangaE, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupatean Sidenreng Rappang;

Oleh karena tidak adanya kesesuaian yang diajukan Penggugat kepada pihak tergugat, maka selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat tanah yang selanjutnya sebagai obyek sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan obyek sengketa tersebut dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai obyek yang merupakan milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris Laonding;

Menimbang bahwa hal ini kemudian di bantah oleh Para Tergugat dengan menerangkan bahwa tanah yang seharusnya diklaim Para Penggugat bukanlah tanah yang saat ini digarap oleh Para Tergugat, menurut Para Tergugat, tanah yang mereka kuasai saat ini adalah tanah mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang pertama-tama mendalilkan persoalan adalah Para Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat lah yang dibebani pertama untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Faisal Syamsu dan 2. Ridwan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maka P-1 (sertifikat) adalah bukti kepemilikan yang sempurna karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang namun pertanyaannya apakah benar sertifikat tersebut adalah sertifikat atas obyek sengketa, sebab Para Tergugat dengan amat tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah bahwa kedudukan sertifikat tersebut bukanlah di atas tanah yang mereka kuasai saat ini;

Menimbang bahwa menurut Para Tergugat, mereka menguasai tanah seluas 21.340 M² berdasarkan dua SPPT/PBB an. Yakub Lanto (T-10 dan T-11) dan Arsyad H. Satong (T-8) sementara P-1 adalah sertifikat atas tanah seluas 16.120 M²;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya kemudian bersikukuh bahwa induk dari kedua SPPT/PBB tersebut adalah SPPT/PBB an. Laonding yang luasnya kurang lebih sama dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat (P-1), namun hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bahwa sekiranya SPPT/PBB an. Laonding yang dipecah menjadi dua SPPT/PBB bagaimana mungkin luasnya mengembang dari 16.200 M² menjadi 21.340 M²;

Menimbang bahwa meskipun Para Penggugat dalam repliknya bersikukuh menerangkan bahwa SPPT/PBB bukan bukti kepemilikan hal mana memang benar menurut hukum, namun persoalannya bukanlah terletak disitu sebab yang menjadi persoalan kini adalah SPPT/PBB an. Yakub Lanto dan Arsyad H. Satong dengan luas total 21.340 M² seakan-akan membuat Sertifikat (P-1) menjadi salah alamat jika didudukkan di atas obyek sengketa sebab obyek sengketa berdasarkan SPPT/PBB memiliki luas 21.340 M² sementara sertifikat (P-1) menunjukkan luas 16.200 M²;

Menimbang bahwa Para Penggugat sebenarnya telah berupaya menguatkan kedudukan SHM (P-1) atas obyek sengketa dengan mengajukan Saksi an. Faisal Syamsu yang menerangkan bahwa pernah dilakukan pemetaan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) di atas obyek sengketa untuk keperluan balik nama sertifikat (P-1) ke nama Para Penggugat, namun hasil dari pemetaan tersebut sama sekali tidak dapat ditunjukkan sehingga keterangan saksi tersebut meragukan karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lain termasuk hasil pemetaan tersebut dan bahkan jika Majelis Hakim menerima kebenaran keterangan tersebut malah justru bisa-bisa menimbulkan persangkaan lain bahwa BPN tidak membenarkan apabila obyek dari sertifikat adalah obyek sengketa sebab jika BPN menyetujui obyek sengketa sebagai sebagai obyek sertifikat, tentulah BPN mengeluarkan sejenis tanda bukti yang membenarkan bahwa lokasi sertifikat sama dengan lokasi obyek sengketa, atau paling tidak ada, jika memang BPN pernah turun secara resmi maka pastilah ada berita acara yang dikeluarkan oleh pihak BPN yang diberikan salinannya kepada Para Penggugat, namun hal ini sama sekali tidak dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bagaimanapun BPN tidak pernah secara resmi menyatakan bahwa obyek sertifikat adalah sekaligus obyek sengketa;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan setempat, bentuk obyek sengketa sangat jauh berbeda dengan gambar yang tertera pada bukti sertifikat (P-1) sehingga semakin berarah pada kesimpulan bahwa memang benar sertifikat (P-1) tersebut bukanlah sertifikat untuk tanah sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tampak jika berdasarkan pada P-1 (sertifikat) maka gugatan ini tidak berdasar dikabulkan, demikian pula dengan bukti P-3 karena P-3 hanya berbentuk SPPT/PBB yang obyeknya kurang lebih sama dengan luas obyek sertifikat (P-1) dan sudah jelas juga bahwa SPPT/PBB bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam repliknya;

Menimbang bahwa P-2 pun memiliki keadaan yang sangat lemah sebagai bukti karena hanya dibuat oleh Para Penggugat sendiri, dan dengan demikian maka seluruh bukti surat Para Penggugat tentunya tidak dapat dipandang mendasari pengkabulan gugatan, yang tampak disini adalah keadaan di mana Para Penggugat sebenarnya tidak tahu dimana letak, bagaimana bentuk, dan berapa luas obyek sertifikat (P-1) sehingga tampak hanya asal klaim, Para Penggugat sejatinya harus melakukan pengembalian batas atas sertifikat tersebut melalui lembaga berwenang agar ia dapat dipandang mampu membuktikan dalil-dalilnya, hal mana tidak bisa diabaikan karena sejak awal Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan mengatakan bahwa obyek sertifikat sangat jauh berbeda dengan obyek yang mereka kuasai;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti Para Tergugat, oleh karena bagaimanapun perkara ini diajukan oleh Para Penggugat yang artinya Para Penggugat yang harus menyempurnakan pembuktiannya terlebih dahulu, dan oleh karena Para Penggugat tidak mampu, maka beban Pembuktian tidak beralih kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa uraian-uraian di atas sekaligus menjawab kesimpulan Para Penggugat termasuk mengenai masalah pernahnya pihak BPN ke lokasi hal mana sudah diuraikan sebelumnya bahwa tidak ada bukti pendukung atas keterangan saksi yang mengatakan demikian, dan juga tidak ada produk BPN yang bisa diajukan terkait hal tersebut lalu bagaimana dalil Penggugat bisa dibilang terbukti;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga menyinggung bukti surat Para Tergugat sendiri yaitu PPB atas nama Laonding demikian pula Saksi-saksi yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak memberi keterangan bahwa obyek sengketa dahulu adalah tanah milik Laonding (Pewaris Para Penggugat), hal mana menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa obyek sengketa pastilah obyek sertifikat namun perlu diperhatikan disini bahwa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang cukup lugas yang menerangkan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Laonding kepada H.lanrang/ Lake' lalu Para Tergugat membelinya dari Lake', demikian pula bukti surat Para Tergugat yang berupa SPPT/PPB atas nama Laonding justru menimbulkan persangkaan kuat bahwa Para Tergugat memang pernah membeli tanah yang berasal dari Laonding melalui Lake' sebab jika tidak demikian, mengapa SPPT/PPB bisa berada ditangan Para Tergugat;

Menimbang bahwa persoalan juga akan semakin timbul jika diperhadapkan dengan kedudukan Para Tergugat yang hanya berkedudukan sebagai pembeli, tentunya dapat menimbulkan pembahasan yang lebih panjang apakah mereka pembeli yang beritikad baik atau bukan, hal mana tidak perlu lagi dibahas secara detail karena telah disinggung sebelumnya bahwa beban pembuktian tidak beralih kepada Para Tergugat, adapun Majelis Hakim menyinggung masalah-masalah di atas sekedar untuk menanggapi kesimpulan Para Penggugat yang banyak mengungkap kelemahan bukti Para Tergugat hal mana tidak lagi bisa mempengaruhi putusan, sebab gugatan Para Penggugat tidak mungkin dikabulkan jika buktinya tidak sinkron dengan obyek sengketanya, atau tegasnya, terlepas dari kuat lemahnya bukti Para Tergugat, yang jelas tidak mungkin Majelis Hakim mengabulkan gugatan jika obyek Sertifikat dan atau SPPT/PPB yang dijadikan sebagai bukti tidak sinkron dengan obyek yang digugat baik dari segi luas dan bentuk bahkan dalam pemeriksaan setempatpun Para Penggugat menunjuk lokasi yang bentuknya berbeda jauh dengan gambar dalam sertifikat, hal mana menggiring kesimpulan bahwa obyek gugatan tidak memiliki bukti dan perlu menjadi catatan disini bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpandangan bahwa bukan obyek sengketa yang tidak jelas, tetapi bukti Para Penggugat yang tidak jelas obyeknya sehingga perkara tidak berakhir dengan kondisi "tidak dapat diterima" tetapi di tolak karena dalam hal bukti tidak cocok dengan obyek sengketa maka buktilah yang dipandang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam hubungannya satu sama lain, tidak dapat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tentang klaim kepemilikan atas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok tidak terbukti maka seluruh petitum yang berkenaan haruslah ditolak demikian pula petitum pendukung dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petitem turunan dari petitem pokok tersebut juga harus ditolak atau paling tidak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 163 HIR/283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Jumat tanggal tanggal 24 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr tanggal 9 April 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota , Antar, S.H. Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Andi Maulana, S.H., M.H.

Ttd

Brelly Yuniar Dwh, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Antar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp465.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp500.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp5.000,00;
7. Leges	:	Rp3.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.059.000,00;</u>

(satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Sdr

